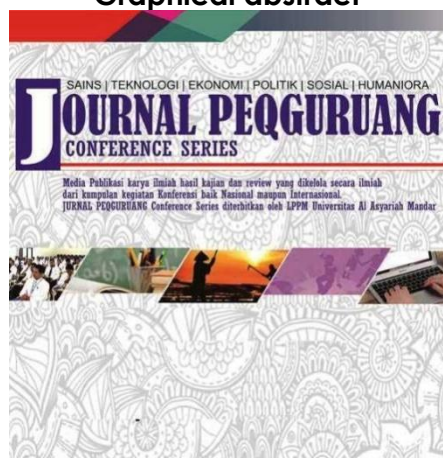


Graphical abstract



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE BEKAS DI MEDIA SOSIAL FACEBOOK MARKETPLACE LIMIT STORE

¹*Rahmat Dermawan.R, ²Saifuddin, ³Suardi Kaco,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Al Asyariah Mandar

ddermawan608@gmail.com

Abstract

This study aims to investigate how used cellphones can be purchased and sold on Facebook Marketplace in accordance with Islamic law. This study examines Islamic law in relation to the purchase and sale of used cellphones on the social media platform Facebook Marketplace. The author employs an illustrative research design in conjunction with a subjective examination method to provide an answer to this question. The illustrative research type makes use of both mandatory information from library research and essential information from field exploration. The study's findings indicate that, in general, using Facebook Marketplace to buy and sell used cellphones is allowed under Islamic law, unless there is a compelling reason to believe otherwise. The standards and rules of Islamic regulation are not in struggle with the conditions of electronic exchanging through Facebook Commercial center. In transactions for the purchase and sale of used cellphones, usury, gharar (fraud), ambiguity, violating the rights of other people, coercion, and the exchange of goods or services that are not halal are still prohibited.

Keywords: *Buying and selling, used cellphones, social media*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ponsel bekas dapat diperjualbelikan di Facebook Marketplace sesuai dengan syariat Islam. Penelitian ini mengkaji hukum Islam dalam kaitannya dengan jual beli handphone bekas di platform media sosial Facebook Marketplace. Penulis menggunakan desain penelitian ilustratif yang dipadukan dengan metode pemeriksaan subjektif untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Jenis penelitian ilustratif memanfaatkan informasi wajib dari penelitian perpustakaan dan informasi penting dari eksplorasi lapangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, secara umum, penggunaan Facebook Marketplace untuk membeli dan menjual ponsel bekas diperbolehkan menurut hukum Islam, kecuali ada alasan kuat untuk meyakini sebaliknya. Standar dan aturan peraturan Islam tidak bertentangan dengan kondisi pertukaran elektronik melalui pusat Komersial Facebook. Dalam transaksi jual beli handphone bekas, riba, gharar (penipuan), ambiguitas, melanggar hak orang lain, pemaksaan, dan penukaran barang atau jasa yang tidak halal tetap dilarang.

Kata kunci: *Jual Beli, Handphone Bekas, Media Sosial*

Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v7i1>

Received : 2024-07-27 | Received in revised form : 2025-05-23 | Accepted : 2025-05-23

1. PENDAHULUAN

Islam melalui sumber otoritatifnya memberikan informasi tentang pentingnya peran alam bagi manusia. Wahyu pertama Alquran selain memperkenalkan Tuhan, juga memperkenalkan manusia sebagai makhluk yang hidup dalam kebergantungan: *Bacalah dengan menyebut Nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (sesuatu yang bergantung atau yang memiliki sifat kebergantungan) (QS 96:1-2)*. Seluruh alam raya diciptakan untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya, hingga mencapai tujuan penciptaan. *Semua diciptakan Tuhan untuk suatu tujuan: Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia (tanpa tujuan) (QS 38:27)*.² Oleh sebab itu, manusia secara naluriah mengelola alam untuk memenuhi kebutuhannya. (Amin et al., 2024)

Islam sebagai agama yang menyeluruh memiliki aturan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk cinta dan muamalah. Islam menawarkan metodologi yang logis dalam muamalah, yang mencakup berbagai aktivitas seperti perdagangan. Salah satu jenis perdagangan yang dianjurkan oleh Allah SWT adalah pertukaran, yang telah lama menjadi kegiatan bantu-membantu di masyarakat. Pertukaran dianggap bermanfaat dan memiliki nilai, dengan pedoman dasar dalam Islam seperti validitas, kepercayaan, dan kejujuran. Keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kemajuan juga sangat penting. Pertukaran adalah topik penting dalam kerja sama dan interaksi manusia, yang berkontribusi besar terhadap kemajuan kehidupan. Informasi terkait pedoman pertukaran properti dan strategi sangat diperlukan. (Eva, 2017)

Seiring dengan berkembangnya zaman muamalah atau jual beli tidak selalu memakai cara kuno adapun perkembangan muamalah atau jual beli sebagai berikut: perubahan gaya hidup manusia mempengaruhi kebutuhan dan preferensi dalam melakukan transaksi. Misalnya, semakin banyak manusia yang memilih untuk berbelanja secara online dari pada offline karna lebih praktis dan efisien. Kemajuan teknologi yang pesat telah mempengaruhi cara manusia melakukan transaksi. Dalam era digital, transaksi dapat dilakukan secara online dan real-time, sehingga memudahkan untuk bertransaksi dari jarak jauh. Kemajuan dunia usaha di masa globalisasi, yang didukung oleh perkembangan mutakhir yang berkelanjutan, telah memicu peningkatan persaingan yang serius baik antar asosiasi maupun antar individu ahli moneter sejenis. Peningkatan mekanis juga memaksa individu untuk terus meningkatkan, mengingat syarat-syarat pertukaran.

Pengalihan online adalah lahan basah yang berkembang bagi para ahli keuangan karena dapat muncul di lokasi yang luas. Salah satu struktur yang digunakan dalam pertukaran dagang melalui pengalihan virtual adalah WhatsApp, Facebook, Facebook atau hiburan online lainnya saat ini. Pengalihan elektronik digunakan sebagai tempat untuk mengakhiri pertukaran

praktik karena pengalihan online memiliki kekuatan yang sangat besar.

Jual beli handphone bekas melalui hiburan berbasis web di Facebook Commercial Center dilakukan dengan cara sTrading handphone bekas melalui hiburan virtual di Facebook Fokus bisnis dilakukan dengan menjual barang handphone dimana pembeli tidak melihat langsung barangnya, namun memberikan informasi mengenai produk, berkomunikasi kesimpulan, kekurangan, kelebihan dan harga barang jelas disertai gambar. Meski begitu, hal ini tidak menutup peluang bagi para pedagang untuk melakukan distorsi dalam menjual barang dengan memanfaatkan kecerobohan pembeli dalam mengetahui baik penilaian ponsel maupun kondisi ponsel sebenarnya. (Jihad et al., 2023)

Dalam Islam, berdagang memiliki etika dan aturan tersendiri. Dengan mematuhi etika dan aturan ini, kita bisa mencerminkan sifat Nabi Muhammad SAW dalam bertransaksi dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dianggap sah. Perdagangan yang memenuhi syarat-syarat sah Jual beli handphone bekas di Facebook Commercial Center dilakukan secara virtual, di mana pembeli diberi informasi lengkap tentang produk, termasuk kondisi, kelebihan, kekurangan, harga, dan gambar, meskipun tidak melihat barang secara langsung. Namun, ada risiko pedagang melakukan distorsi dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai spesifikasi dan kondisi ponsel. Syariat Islam telah mengatur perdagangan ini dengan ketat, meliputi ketentuan dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas, serta melarang praktik yang merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan beberapa masalah pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas Di Sosial Media (Studi Kasus Facebook Marketplace)."

2. METODE PENELITIAN

Dalam jenis penelitian ini, penelitian deskriptif mengumpulkan data dan menggunakan observasi lapangan untuk menggambarkan suatu fenomena. Tujuan dari eksplorasi tersendiri adalah untuk menghadirkan karya seni, gambar, atau penggambaran dengan cara yang disengaja, nyata, dan tepat. Focal point data dalam penilaian ini menggunakan dua jenis data yang disajikan sebagai sumber data, yaitu data fundamental dan diskresioner yang eksplisit. (Hasyim, 2017) Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data primer (sumber data dasar) atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, seperti data hasil wawancara dengan pemilik atau penjual di toko limit. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung digunakan untuk pengumpulan data. Sebagai sumber data sekunder, penulis akan menggunakan buku-buku yang membahas tentang jual beli dari berbagai sudut pandang dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan judul penulis atau peneliti. Metode pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Tiga metode

yang digunakan dalam teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian adalah peneliti atau manusia yang mengamati, menanyakan, meminta, dan mengumpulkan data penelitian. Agar para spesialis dapat berbicara dengan sumber yang berbeda, informasi penting harus diperoleh. Validasi data diverifikasi melalui triangulasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Jual Beli Handphone Bekas di Facebook Marketplace Limit Store

Dalam fokus bisnis Facebook, pelanggan dapat menelusuri berbagai macam barang yang ditawarkan, seperti berbagai komunitas bisnis, misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia, yang menyediakan perpaduan kebutuhan klien, mulai dari pakaian, makanan, furnitur keluarga, elektronik, peralatan hingga kendaraan. Namun dalam hal ini peneliti mengambil data penelitian terkait satu cabang kebutuhan yaitu handphone pada marketplace facebook di limit storesistem jual beli yang di lakukan oleh pihak limit store ini sangatlah muda dan praktis ini memperlihatkan begitu canggihnya zaman modern ini karna dengan bermodalkan handphone dan kuota kita bisa kemudian membeli barang yang kita inginkan contohnya membelih handphone itu sendiri. Adapun penjual dan pembeli disini itu melaksanakan proses jual beli sebagaimana prinsip jual beli pada umumnya. (Nuzuli, 2023)

Cara jual beli pada *marketplace facebook* sangatlah mudah seperti yang di sampaikan oleh narasumber :

“Untuk melakukan pembelian, luncurkan aplikasi Facebook atau kunjungi situs web Facebook. Memilih menu (ikon) marketplace pada baris menu di beranda Facebook adalah langkah selanjutnya. Begitu pasar dibuka, gambar berbagai produk dari berbagai daerah akan ditampilkan kepada Anda. Namun, benda yang biasanya paling sering muncul adalah benda yang letaknya relatif dekat dengan kita. Pengguna dapat mengelola fitur lokasi dan kategori barang/produk di Facebook Marketplace untuk mempermudah pencarian produk dan layanan. Temukan barang yang Anda inginkan dengan menggunakan kolom pencarian di marketplace. Klik ikon pencarian setelah memasukkan nama barang pada kolom pencarian. Setelah menemukan barang atau produk yang dicari, pilihlah. Periksa kotak masuk item atau Facebook messenger untuk ketersediaan sebelum melakukan pemesanan.

Ini terletak di bagian bawah item. Anda juga dapat menanyakan kondisi produk.” (Wiwin, 2024).

Dalam hal ini Penjual adalah mereka yang menjual Handphone bekas melalui sistem jual beli dari aplikasi *Facebook*. Dalam penelitian ini penjual Handphone bekas dengan sistem jual beli adalah Toko *Limit Store* yang bertempat di Manding, kabupaten Polewali Mandar dan *Limit Store* sudah biasa melakukan transaksi jual beli *Handphone* bekas sejak tahun 2019 hingga 2024 dan kini dengan berbagai jenis *Handphone* bekas yang telah dijualnya.

Sebagai Penjual adalah mereka yang memiliki akun *facebook* yang kemudian mengaplikasikan fitur *Marketplace* dengan tahapan upload foto-foto barang yang akan dijual beli seperti *handphone* baik itu baru maupun *handphone* bekas dan kebanyakan yang dijual di *marketplace* adalah *handphone* Bekas. Penjual ini bisa dia dalam bentuk Toko Jual Beli *Handphone* bekas, bisa Perorangan, atau Sekelompok Orang yang bersepakat untuk menjual barangnya atau *handphone* bekas tersebut melalu aplikasi *Marketplace*. (Studi et al., 2023)

Selain itu yang paling terpenting adalah disaat upload foto-foto dokumentasi terkait barang yang dijual harus melengkapi persyaratan tertentu yang telah di tentukan yaitu mulai dari : nama barang , jenis barang, sifat barang, harga barang, keterangan barang lainnya, dijual menggunakan sistem jual beli COD ataukah pesan-antar (teransfer uang untuk pembelian kemudian barang akan di antar kemudian hari bila jual beli terjadi beda daerah terpaut jauh). Setelah keterangan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan fitur Marketplace pada facebook. Maka langsung di upload oleh akun penjual sendiri kemudian ditunggu siapa yang akan melihat postingan tersebut.

Kemudian pembeli sendiri adalah mereka siapapun orang yang memiliki akun facebook yang kemudian membuka fitur *Marketplace* di *facebook* kemudian melihat-lihat isi *Marketplace* kemudian tertarik pada barang yang ditawarkan sesuai keterangan yang telah di berikan oleh penjual dan mulai menghubungi penjual yaitu dengan melalui inbox atau via telepon handphone / WA sesuai nomor yang dapat dihubungi yang telah di tambahkan keterangan oleh penjual setelah terjadi komunikasi.

Menerima perbincangan antara pembeli dan penjual yang telah disepakati (deal) sejak saat itu, diharapkan wilayah antara pengirim dan pembeli dekat dan memungkinkan untuk dikunjungi, maka pembeli dapat mengecek barang di tempat secara langsung. Selain itu, sistem cicilan pusat komersial Facebook harus dapat

diakses melalui sistem COD (cash on delivery), pembayaran instan, dan transfer rekening.

Seperti yang dikatakan oleh salah seorang pembeli handphone bekas melalui facebook marketplace limit store yaitu saudari Yulia ia mengatakan:

“Pengalaman yang saya dapat saat membeli di limit store sangat positif. Saya mencari handphone bekas yang masih bagus dan menemukan Limit Store. Mereka memiliki banyak pilihan dengan harga yang bersaing, Proses transaksi sangat mudah. Saya menghubungi mereka dan mendapatkan respons yang cepat. Penjualnya sangat profesional dan informatif. Pembayarannya juga dilakukan dengan aman dan handphone dikirim segera setelahnya. Selama proses pembelian tidak ada kendala sama sekali. barangnyapun sampai dengan kondisi yang sangat baik dan sesuai dengan deskripsi. Saya sangat puas dengan pelayanan mereka, saya pasti merekomendasikan limit store kepada orang lain.” (Yulia, 2024).

Dari wawancara di atas saudari Yulia sendiri selaku responden sangat puas dengan produk yang ia beli di facebook marketplace limit store dengan proses yang begitu mudah serta harga barang yang terjangkau sesuai dengan kualitas handphone yang ada.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas di Facebook Marketplace Limit Store

Di tempat bisnis Facebook, klien bisa mencermati berbagai macam barang yang ditawarkan, misalnya saja pertukaran unik sebagai bagian dari muamalah yang memiliki pedoman pokok yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah maupun yang telah menjelma menjadi Ijma' ilmuwan dan umat Islam

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa jual beli terhadap barang yang tidak jelas maka itu hukumnya haram begitu juga dengan pendapat para ulama yang mengaharmkan sesuatu dalam memperjual belikan barang yang tidak jelas (gharar) namun penulis akan meninjau bagaimana menurut sudut pandang ekonomi Islam dalam jual beli handphone bekas melalui facebook marketplace.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu dosen Fakultas agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar, Ust. H. Muh Nuzur, L.c., M.Pd maka penulis dapat mengetahui Hukum jual beli handphone bekas melalui media sosial facebook marketplace sebagai berikut:

“Dalam tinjauan hukum islam dibolehkan selama jalur nya sesuai dengan syariat maka itu diperbolehkan tapi kalau misalkan jual beli melalui aplikasi ini jauh dari aturan agama tidak diperbolehkan yang diperbolehkan misalnya tetap mengacu pada rukun-rukun pada jual beli misalnya cara bertransaksi orang nya harus jelas jadi kejelasan orang nya ini harus kita tahu bahwa nama nya ini adalah orangnya, pembeli tidak hanya memesan tapi pastinya itu ada foto profilnya

yang dia tampilkan. Dalam jual beli di dunia maya beda nama beda orang nya maka ini terjadi jual beli tidak sesuai dengan syariat karna itu ada unsur penipuan, yang tidak ketemu langsung akan tetapi yang perlu diperketat disini adalah kejelasan siapa orang nya memperjual belikan Handphone bekas tersebut, kemudian ada akad yang terjadi antara dua orang yang melakukan transaksi”

Jual beli handphone bekas melalui facebook marketplace selama sesuai dengan syariat dan memenuhi kriteria rukun sah dalam jual beli. Diera sekarang ini ditengah berkembangnya di era modern artinya orang-orang sekarang bukan hanya melakukan transaksi melalui face to face tetapi melalui dengan aplikasi seperti ini yaitu facebook marketplace

Prinsip-prinsip dasar hukum Islam dirangkum sebagai berikut:

- a. Harta dipandang sebagai amanah Allah SWT. kepada manusia, sehingga pemanfaatannya setelah kematian harus dianggap bertanggung jawab. Implikasinya, harus dimanfaatkan dengan cara yang bermanfaat baik bagi penggunaannya maupun orang lain.
- b. Fokus sebenarnya dari latihan keuangan Islam adalah pekerjaan. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja dan berjuang demi harta benda asalkan mengikuti aturan. Allah yang memilihkan makanan bagi setiap makhluk yang diciptakan-Nya, menjamin hal tersebut.
- c. Islam menjamin kepemilikan harta benda dan mengalokasikan penggunaannya untuk kepentingan individu.
- d. Seorang muslim juga harus taat kepada Allah SWT pada hari kiamat di akhirat. Seorang muslim yang mengalami kondisi ini akan terikat untuk mengurangi sebagian besar, bahkan seluruhnya, hubungan dengan masalah mairis dan gharar, mengambil bagian dalam perilaku yang tidak dapat dipercaya, dll.
- e. Segala bentuk riba bertentangan dengan Islam.

Dalam Islam jual beli melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur unsur riba, kedzaliman, monopoli dan penipuan Jual beli handphone bekas melalui facebook marketplace selama sesuai dengan syariat dan memenuhi kriteria rukun sah dalam jual beli. Diera sekarang ini ditengah berkembangnya di era modern artinya orang-orang sekarang bukan hanya melakukan transaksi melalui face to face tetapi melalui dengan aplikasi seperti ini yaitu facebook marketplace

Dalam praktik jual beli handphone bekas melalui media sosial pada facebook marketplace di Limit Store berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan diatas, praktik jual beli handphone bekas di Limit Store di Facebook Marketplace dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal ini mematuhi prinsip-prinsip muamalah seperti kehalalan barang, kejelasan aqad, transparansi informasi, dan keadilan harga. Namun, penting bagi setiap pembeli untuk tetap berhati-hati dan memastikan semua informasi yang diberikan benar sebelum melakukan transaksi.

4. SIMPULAN

Sistem jual beli handphone bekas di Facebook Marketplace oleh Limit Store berfokus pada penjualan handphone bekas. Prosesnya mudah dan praktis, di mana pelanggan hanya memerlukan handphone dan kuota internet. Penjual mengunggah foto dan keterangan lengkap barang di Marketplace, dan pembeli yang tertarik dapat menghubungi penjual melalui inbox, telepon, atau WA. Limit Store, berlokasi di Manding, Kabupaten Polewali Mandar, telah beroperasi sejak 2019 hingga 2024.

Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli handphone bekas di Facebook Marketplace Limit Store menyatakan bahwa transaksi ini sah asalkan sesuai dengan syariat dan memenuhi kriteria rukun jual beli. Di era modern ini, transaksi tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga melalui platform seperti Facebook Marketplace. Jual beli ini termasuk dalam muamalah, yang pada dasarnya halal dalam Islam kecuali ada dalil yang melarang. Prinsip dan syarat jual beli handphone bekas di platform ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Praktik jual beli handphone bekas di Facebook Marketplace oleh Limit Store sesuai dengan hukum Islam, memenuhi prinsip kehalalan barang, kejelasan akad, transparansi informasi, dan keadilan harga. Namun, pembeli harus tetap berhati-hati dan memastikan kebenaran informasi sebelum transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Ode, L., & Ahmad, I. (2024). *FLORA DAN FAUNA PERSPEKTIF HADIS*. 9(1), 1–18.
- Eva, I. (2017). Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>
- Jihad, N., Iswandi, I., & Abdurrazag, M. N. (2023). Transaksi Jual Beli Online Handphone Bekas dalam Tinjauan Hukum Islam di Grup Media Sosial Facebook (Studi Kasus di Kabupaten Lamongan). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 1697–1708.
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/5476>
- Nuzuli, A. K. (2023). Memahami Penggunaan Media Sosial Facebook Di Kalangan Ibu Rumah Tangga. *Communications*, 5(1), 533–570.
<https://doi.org/10.21009/communications.5.1.5>
- Studi, I., Ud, K., & Cell, V. (2023). 1, 2, 3. 2.